



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

g

h

14. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya DPMPSTP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
5. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

8. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum di tempat yang telah ditentukan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
14. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan di bentuk Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pengendalian dan Pengawasan;

- b. Perizinan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Ketentuan Lain-Lain.

### BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim terpadu yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 5

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan dalam peredaran minuman beralkohol;
- b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi minuman beralkohol yang beredar di Kota Gorontalo serta melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- c. Menyusun rencana dan program kerja terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- d. Melakukan pengawasan terhadap perizinan, impor, standar mutu pendedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- e. Melakukan pengawasan terhadap tempat/lokasi penyimpanan pendedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- f. Memberikan rekomendasi kepada walikota dalam membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan atau dijual di kota Gorontalo.

BAB IV  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Perizinan

Pasal 6

Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor, sub distributor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :

- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas);
- b. Surat Penunjukan sebagai sebagai Pengecer atau Penjual Langsung dari sub distributor;
- c. Fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. Fotokopi SIUP menengah atau SIUP besar;
- e. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
- h. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
- i. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

Pasal 8

Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

\$

✓

Bagian Kedua  
Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) DPMPTSP menerbitkan SIUP-MB Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (2) DPMPTSP menerbitkan SIUP-MB paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Proses penerbitan SIUP-MB Golongan A, Golongan B dan Golongan C tidak dipungut biaya.
- (4) Bentuk SIUP-MB tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
  - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

Pasal 11

Tata cara penerbitan SKP-A dan SKPL-A berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan Minuman Beralkohol, tanggal pengeluaran Minuman Beralkohol, asal Minuman Beralkohol, dan tujuan pengeluaran.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

SIUP-MB dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 14

- (1) Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang dan dilakukan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan Minuman Beralkohol ke gudang, tanggal pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang, asal Minuman Beralkohol, dan tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada tim pada saat melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Untuk pengecer maupun penjual langsung minuman beralkohol golongan A yang telah memiliki SIUP-MB dan belum memiliki SKP-A dan SKPL-A dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan surat keterangan sementara oleh Dinas selama dalam pengurusan di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- (2) Surat keterangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti dokumen pengurusan SKP-A dan SKPL-A di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- (3) Surat keterangan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A.TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 29

\$

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG


PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL

Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)  
untuk Pengecer dan Penjual Langsung

KOP SURAT

SURAT IZIN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)  
UNTUK PENGE CER ATAU PENJUAL LANGSUNG

1. Nama perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :  
No. Telp/Fax
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab :
5. NPWP :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Lansung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beraalkohol : Golongan A, Golongan B atau Golongan C
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah ..... sesuai surat penunjukan sebagai .....dari PT ..... nomor ..... tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua




Di Keluarkan :  
Pada Tanggal :  
Berlaku s/d :  
a.n. WALIKOTA GORONTALO,  
KEPALA DINAS

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol SIUP-MB ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai surat penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret
  - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 juni
  - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September
  - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA